

RINGKASAN

MEKANISME PRAPELAPORAN PPH 22, PPH 23, DAN PPN PADA APLIKASI DJP ONLINE DI BADAN KEBIJAKAN FISKAL. Athia Zainun Maimanah NIM D42210552, Tahun 2024, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Silva Nur Fitrianti Lestari (Pembimbing Lapang), dan Sugeng Hartanto., S.E., M. Akun (Dosen Pembimbing Magang)

Badan Kebijakan Fiskal merupakan unit kerja setingkat eselon I di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Instansi memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerja sama internasional. Instansi dipilih sebagai lokasi magang karena salah satu kegiatan di instansi sesuai antara pendekatan materi dengan keterampilan praktikum yang diperoleh pada saat perkuliahan. Kegiatan magang dilaksanakan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Bagian Sumber Daya Manusia. Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Bagian Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari unit eselon III di bawah Sekretariat Badan. Pada Bagian Perencanaan dan Keuangan terdapat tiga Subbagian yaitu Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Subbagian Perbendaharaan, dan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta pada Bagian Sumber Daya Manusia terdapat empat Subbagian yaitu Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Subbagian Pengelolaan Jabatan Fungsional, Subbagian Mutasi dan Pengelolaan *Assessment Center*, dan Subbagian Administrasi dan Kinerja Pegawai. Penulis mengambil konsentrasi pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Perbendaharaan, karena terdapat salah satu tugas yang dimiliki Subbagian Perbendaharaan yaitu mengurus urusan perbendaharaan. Prapelaporan PPh 22, PPh 23, dan PPN pada Aplikasi DJP Online merupakan salah satu bentuk implementasi dari tugas tersebut.

DJP Online adalah sebuah aplikasi atau platform resmi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk

dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. DJP Online memungkinkan wajib pajak untuk melakukan berbagai kegiatan administratif pajak secara online, sehingga lebih efisien dan praktis. Salah satu keefisienan dan kepraktisan pada aplikasi DJP Online yaitu ada pada perlakuan prapelaporan e-bupot instansi pemerintah. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah “Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah, serta mengisi, dan menyampaikan SPT 21/26 Instansi Pemerintah dan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah”. SPT Unifikasi Instansi Pemerintah memiliki beberapa jenis pajak, tiga di antaranya yaitu PPh 22, PPh 23, dan PPN.